

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi *criminal policy* yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁵

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*” atau “*delict*”. Dalam bahasa Indonesia disamping istilah tindak pidana juga ada istilah lain yang dipakai, yaitu : (1) perbuatan pidana, (2) perbuatan yang boleh dihukum, (3) peristiwa pidana, (4) pelanggaran pidana dan (5) perbuatan yang dapat dihukum. Menurut K. Wantjik Saleh diantara kelima istilah tersebut yang paling baik dan paling tepat adalah tindak pidana atau perbuatan pidana. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh M. Soedrajat Bassar bahwa dari istilah-istilah yang disebutkan tersebut kurang tepat dipergunakan dalam istilah hukum, melainkan yang lebih tepat digunakan adalah tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah perbuatan pidana dengan pengertiannya, yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai

⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

ancaman sanksi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Dari pendapat-pendapat diatas tersebut di atas, jelas bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum pidana dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁶

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁷

Dari pendapat tersebut diatas, jelas bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum pidana dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana juga terdiri dari beberapa sanksi, yaitu : (1) pidana mati, (2) pidana penjara, (3) pidana kurungan, (4) pidana denda dan (5) pidana tutupan.

⁶P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 7

⁷*Ibid* hlm. 16

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana dari para ahli tersebut, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP

antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran,

⁸Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 25-27

tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁹

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *malainse*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.¹⁰

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh

⁹P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hlm. 183

¹⁰Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101.

masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah mala prohibita (*malum prohibitum crimes*).¹¹

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri. Meskipun demikian ada perbedaan dalam acara mengadili.

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam :

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.

¹¹Ibid., hlm. 101-102.

- c. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
- d. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.¹²

B. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah suatu sistem kompleks yang berada di luar individu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme¹³. Lingkungan tidak sama dengan habitat. Habitat adalah tempat di mana organisme atau komunitas organisme hidup. Organisme terdapat di laut, padang pasir, hutan dan lain sebagainya.

Jadi habitat secara garis besar dapat dibagi menjadi habitat darat dan habitat air. Keadaan lingkungan dari kedua habitat itu berlainan. Setiap organisme, hidup dalam lingkungan masing-masing. Begitu juga jumlah dan kualitas organisme penghuni disetiap habitat tidak sama.

¹²Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003, hlm.43.

¹³Koesnandi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, hlm. 108

Faktor-faktor yang ada dalam lingkungan selain berinteraksi dengan organisme, juga berinteraksi sesama faktor tersebut, sehingga sulit untuk memisahkan dan mengubahnya tanpa mempengaruhi bagian lain dari lingkungan itu. Oleh karena itu, untuk dapat memahami struktur dan kegiatannya perlu dilakukan pengelolaan faktor-faktor lingkungan tersebut. Penggolongan itu dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:

- a. Lingkungan abiotik seperti suhu, udara, cahaya atmosfer, hara mineral, air, tanah, api.
- b. Lingkungan biotik yaitu makhluk-makhluk hidup di luar lingkungan abiotik.
- c. Lingkungan antara manusia atau “lingkungan sosial-budaya” (social environment)¹⁴

C. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan hidup, dikenal dalam berbagai Bahasa seperti dalam Bahasa Inggris disebut *environment*, dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *milleu*. Lingkungan menurut pengertian yuridisnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut UUPH), menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya,

¹⁴*Ibid*lm 109

yang mempengaruhi kelangsungan peri-kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.¹⁵

Tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 ditentukan lebih lanjut, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Ada sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur ketentuan hukum dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 PPLH , misalnya, mengatur kewajiban bagi setiap usaha dan / atau kegiatan yang berdampak penting untuk melengkapi diri dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dokumen AMDAL sendiri harus memuat :

- a. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan / atau kegiatan.
- b. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan.
- c. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan / atau kegiatan.

¹⁵Basir Rohrohmana, *Krimonologi dan Kejahatan Kontemporer* , Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal.348

- d. Perkiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan / atau kegiatan tersebut dilaksanakan.
- e. Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, dan
- f. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Dalam konteks penanggulangan, ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 menegaskan :

1. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
2. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan :
 - a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ke masyarakat.
 - b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
 - c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan/atau
 - d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal pemulihan, ketentuan Pasal 54 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 menegaskan :

1. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

2. Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan tahap:
 - a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar
 - b. Remediasi
 - c. Rehabilitasi
 - d. Restorasi
 - e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 1) Rumusan Delik Lingkungan.
 - a) Asas-asas Umum Delik Lingkungan.
 1. Asas menonjol dalam delik lingkungan adalah asas legalitas (*legaliteit beginsel, principle of legality*), yang didalamnya terkandung asas kepastian hukum (*rechtzekerheid*), sehingga semua perumusan delik lingkungan haruslah tegas dan jelas (*lex certa*).
 2. Asas kedua adalah pembangunan yang berkelanjutan (*the principle of sustainable problem*) yang diterima oleh *The General Assembly* 1992 yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat.
 3. Asas ketiga adalah asas pencegahan (*the precautionary principle*), yang dikemukakan dalam konpres PBB tentang lingkungan hidup dan pembangunan 1992 di Rio de Janeiro dan kemudian

diadopsi oleh Sidang Umum PBB. Asas ini menegaskan bahwa apabila terjadi bahaya atau ancaman terjadinya kerusakan yang serius dan *irreversible*, maka kekurangsempurnaan pembuktian ilmiah hendaknya jangan dijadikan alasan untuk menunda *cost effective measures* dalam rangka mencegah terjadinya degradasi lingkungan hidup.

4. Asas pengendalian (*principle of restrain*) yang merupakan salah satu syarat kriminalisasi, yang menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan apabila sanksi-sanksi perdata dan administrasi dan sarana-sarana lain ternyata tidak tepat dan tidak efektif untuk menangani tindak pidana lingkungan tertentu.
5. Asas kelima adalah pendayagunaan peradilan administrasi dan hukum pidana (*double sanctioning*) tidak merupakan *ne bis in dem*, tetapi sebaliknya hal tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan tingkah kesalahan si pelaku dan berat ringannya kerusakan lingkungan akibat tindak pidana yang dilakukan.¹⁶

2) Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Instrument Hukum Pidana.

Penegakan hukum lingkungan ditunjang oleh instrument hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Khusus hukum pidana penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan permasalahan

¹⁶Ibid hal.354

penggunaan sanksi pidana antara *ultimum remeidum* dan *premium remeidum*.

Dengan demikian pendayagunaan ketentuan hukum pidana bukan satu-satunya piranti yang utama dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, melainkan berfungsi sebagai *ultimum remedium* saja atau penunjang pendayagunaan sanksi administratif. Akan tetapi dalam hal tertentu ketentuan hukum pidana merupakan *premium remedium* dalam hal mencegah atau menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Artinya walaupun pencemar dan/atau perusak lingkungan telah dijatuhi sanksi administrasi oleh instansi pemerintah yang berwenang sanksi perdata oleh pengadilan dan/atau lembaga di luar pengadilan, pihak kepolisian berdasarkan kewenangan yang dimilikinya masih dimungkinkan untuk memproses menurut hukum pidana.¹⁷

D. Rumusan Delik Lingkungan.

Delik lingkungan dikategorikan sebagai delik khusus, sebagian dasar pemberlakuannya adalah Pasal 103 KUHP sebagai *de steiger artikel*, yang menghubungkan ketentuan Buku 1 KUHPidana dengan semua peraturan-peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang memuat dan mengatur ancaman pidana.

¹⁷Ibid 356

Delik lingkungan Dalam KUHP, ada beberapa pasal dalam KUHP yang berkenaan dengan delik lingkungan, yaitu Pasal 187 yang menyatakan "Barangsiapa dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir di hukum :

1. Penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang
2. Penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain.
3. Penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika perbuatan itu mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati akibat perbuatan itu.

Selain diatur dalam Pasal 187, Delik lingkungan Dalam KUHP juga termuat dalam beberapa pasal dalam KUHP yang berkenaan dengan delik lingkungan, yaitu Pasal 188, Pasal 202, Pasal 203, dan Pasal 502. Dan juga delik lingkungan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997, delik lingkungan diatur dalam Bab IX Pasal 41 sampai Pasal 48.¹⁸

E. Pengertian Korporasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata korporasi adalah badan usaha yang sah atau badan hukum. Secara lebih rinci, korporasi merupakan perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.

¹⁸Ibid hlm.358

Secara etimologi korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman), berasal dari kata *corporation* dalam bahasa latin yang berarti badan. Dengan demikian korporasi berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain perkataan badan dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.¹⁹

Selanjutnya dalam Undang - Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 ayat (1) dikemukakan pengertian korporasi yaitu: “kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan pada Pasal 1 angka 32 yaitu “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Apabila diterjemahkan lebih jauh bahwa subjek hukum dimaksud dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ini adalah orang, badan hukum, dan tidak berbadan hukum. Berbadan hukum dan tidak berbadan hukum maksudnya adalah korporasi.

Korporasi adalah suatu perusahaan yang diakui secara hukum perdata. Korporasi berbentuk kumpulan atau perusahaan yang berbadan hukum dan non berbadan hukum. Keterlibatan orang yang tergabung dalam perseroan ini sama halnya dengan keterlibatan dalam perseroan. Kepemilikan modal dapat

¹⁹Muladi, dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2010, hlm 23

dimiliki secara pribadi atau dijual ke pihak luar sehingga pemilik perusahaan bukan lagi orang-orang yang dikenal. Pembagian deviden juga tergantung pada kesepakatan yang dibuat. Semua keberjalanan korporasi untuk mencapai tujuan bersama.

F. Ciri Korporasi

Karakteristik yang ada dalam korporasi antara lain sebagai berikut :

- a. Berorientasi pada profit, perusahaan ini dalam melakukan usahanya selalu berorientasi pada keuntungan perusahaan. Kemampuan dewan direksi dalam mengelola perusahaan sangat menentukan tingkat keuntungan perusahaan.
- b. Modal perseroan terbatas berasal dari saham dan obligasi, perseroan terbatas memiliki sumber modal berupa surat berharga. Kepemilikan seluruh modal tercatat dengan baik dengan bukti sertifikat saham dan surat obligasi. Bagi pemilik orang yang menanam saham di perusahaan jenis ini pasti akan memiliki salah satu jenis surat ini sebagai bukti yang sah.
- c. Kekuasaan tertinggi terletak pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), perseroan terbatas apabila ingin mengambil keputusan yang besar harus melibatkan dewan komisaris perusahaan atau pemilik saham. Rapat tersebut biasa disebut RUPS, rapat ini dapat diadakan secara terjadwal atau tiba-tiba tergantung kepentingan dilaksanakannya rapat.
- d. Pemilik saham bertanggung jawab atas saham yang disetorkan, pemilik saham hanya bertanggung jawab atas modal itu. Segala jenis strategi

perusahaan diserahkan kepada direksi perusahaan yang bertanggungjawab atas operasional perusahaan.

- e. Keuntungan pemilik saham berupa deviden, pemilik saham akan menerima keuntungan berupa deviden. Pemberian deviden tergantung pada perjanjian yang telah dibuat. Pengembalian deviden harus tetap diberikan walaupun perusahaan mengalami kerugian.
- f. Perusahaan dipimpin oleh direksi, direksi ini bertugas untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan fungsinya. Segala jenis kegiatan perusahaan dibawah tanggungjawab tim direksi. Segala hak dan kewajiban telah diatur dalam undang-undang, untuk kepentingan lain dapat dibahas sesuai dengan kesepakatan antara pemilik saham dan direksi perusahaan. Pimpinan perusahaan biasanya juga merupakan pemilik saham dari perusahaan tersebut.

G. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pertanggungjawaban korporasi diatur di berbagai undang-undang seperti Undang-Undang tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang tentang Tata Ruang, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan lain sebagainya. Pengaturan yang sangat beragam menunjukkan politik hukum yang belum jelas misalnya dalam hal

pemberian definisi, ruang lingkup tindak pidana, dan jenis sanksi pidana terhadap korporasi.

Bahkan dalam hal perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dari berbagai perundang-undangan tersebut berbeda. Ada sebagian yang membebankan kepada salah satu di antara pengurus atau korporasi saja dan ada pula yang menetapkan kedua-duanya dapat dituntutkan pertanggungjawaban pidananya secara bersamaan.

Ketidakjelasan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di atas, menjadi salah satu kendala utama penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi juga menentukan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain²⁰ :

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

²⁰Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi telah menjadi angin segar bagi penegak hukum untuk semakin yakin dalam menindak korporasi yang melakukan tindak pidana. Berbeda halnya dengan perspektif pengusaha yang khawatir mengenai penetapan pertanggungjawaban korporasi atas apa yang dilakukan oleh pengurusnya, karena bisa saja pengurusnya melakukan kejahatan yang tidak ada kaitannya dengan korporasi namun pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut dibebankan kepada korporasi.

Pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang menentukan bahwa kesalahan dapat dibebankan di saat korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana ini menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi kalangan pengusaha. Jadi meskipun tidak secara nyata terbukti menguntungkan korporasi dan sepenuhnya menguntungkan pribadi pengurus tetapi ternyata ditemukan bukti bahwa korporasi tidak mencegah tindak pidana pengurus tersebut maka juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi. Termasuk juga dapat dipersalahkan bilamana korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dalam tindak pidana lingkungan bagi korporasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur hal-hal antara lain:

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. Badan usaha dan/atau
 - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.²¹
3. Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.
4. Terhadap tindak pidana badan hukum, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

²¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

5. Badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan.
- c. Perbaikan akibat tindak pidana.
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Sanksi bagi Tindak pidana lingkungan secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hal yang memberikan perbedaan dengan sanksi pidana biasa pada tindak pidana lingkungan terdapat pada pidana tambahan dan pengkajian lebih lanjut antara lain:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana belum terdapat pengaturan lebih tegas mengenai manfaat dan peruntukan perampasan keuntungan yang dimaksud.
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan sebenarnya dapat juga dijatuhkan melalui sanksi administrasi yaitu pencabutan izin usaha melalui Pengadilan Tata usaha Negara.
- c. Perbaikan akibat tindak pidana masih belum dapat didefinisikan secara jelas mengingat perbaikan akibat tindak pidana khususnya bagi kerusakan lingkungan menjadi tidak terukur dan dapat menjadi tumpang

tindih dengan kewajiban pemulihan lingkungan pada penegakan hukum perdata.

- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak cukup sulit didefinisikan, dikarenakan dalam pencemaran berat atau perusakan lingkungan cenderung fungsi lingkungan akan sulit untuk dipulihkan ke keadaan semula.
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun dalam pelaksanaannya diperlukan manajer lingkungan yang bertugas mengembalikan fungsi manajemen lingkungan korporasi sebagaimana sebelum terjadi pencemaran atau perusakan, pada dasarnya sanksi tambahan ini ditujukan untuk tetap menjaga keberlangsungan kegiatan korporasi, namun bentuk dan pengaturannya belum secara tegas dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tanggung jawab bagi korporasi dalam tindak pidana lingkungan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan Direktur Perusahaan tidak dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana dalam hal perusahaan yang dipimpinnya mencemari dan atau merusak lingkungan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya penjelasan pasal 1

undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.²²

²²Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas